



**PUTUSAN**

**Nomor :.....**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

**AB,** lahir di Madiun, Desember, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal ....., Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Rt 013 Rw 003 Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

**AC,** lahir di Madiun, 27 Juli 1997, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal ....., Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register

Putusan Nomor ....., halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor ....., telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan resmi, yang telah menikah berdasarkan agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Bambang Priambodo, di Madiun pada tanggal ....., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... tanggal ..... yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 selanjutnya berpisah, Penggugat pulang ke rumah saudaranya sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak sekira awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, hasil kerja Tergugat habis untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat harus bekerja sendiri demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat sendiri, keadaan itu selalu menjadi pemicu pertengkaran setiap harinya antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa sebagai puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pada bulan Oktober 2022 Penggugat pulang ke rumah saudaranya, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya tersebut.

Putusan Nomor ....., halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta telah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun:

6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah mengupayakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis dan rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Bambang Priambodo pada tanggal ..... bertempat di Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..... tanggal ..... yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian

Putusan Nomor ....., halaman 3



tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024, pihak Penggugat hadir kuasanya dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 30 Oktober 2024, dan selanjutnya berdasarkan relaas panggilan tertanggal 7 Nopember 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 dan relaas panggilan tertanggal 28 Nopember 2024 untuk persidangan hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, ternyata pihak Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat, akan tetapi pihak Penggugat menyatakan tetap tidak dapat rujuk dengan Tergugat dan meninggalkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan tersebut dan setelah melalui prosedur khusus yang ditetapkan untuk tata cara pemanggilan khusus perkara perceraian, ternyata terhadap pihak Tergugat tersebut tidak datang dipersidangan tanpa alasan maupun tidak menunjuk kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, dan kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam

Putusan Nomor ....., halaman 4



gugatannya selanjutnya gugatan dibacakan oleh kuasaPenggugat yang isinya dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK ..... A.n. AB, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3..... tercatat atas nama AC dengan AB, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh AC (Tergugat) yang intinya tidak keberatan dengan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Foto AC (Tergugat) dengan membawa Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa ..... Nomor : ....., yang menerangkan orang tersebut benar-benar Penduduk Desasa ....., selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. ....., a.n Kepala keluarga AC, selanjutnya diberi tanda (P-6) ;
7. Asli Surat Pernyataan dari AC, selanjutnya diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

**1. Saksi KI :**

- Bahwa saksi adalah tante/bibi dari Penggugat, adik dari ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, pernikahannya dilakukan di Gereja, saat ini usia pernikahannya kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa di awal pernikahan Penggugat bekerja di toko, setelah menikah Penggugat bekerja di perhotelan, sedangkan Tergugat di awal

Putusan Nomor ....., halaman 5



pernikahan belum bekerja tetapi sekarang bekerja di sebuah pabrik di Surabaya, setahu saksi pernikahan mereka direstui oleh orang tua masing-masing;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, sekarang mereka sudah tidak hidup serumah lagi, Penggugat tinggal bersama saudaranya;
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dan tergugat sering cek-cok tentang masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, semua gaji Tergugat digunakan untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi Tergugat tidak mau sampai akhirnya orang tua/keluarga Tergugat mengizinkan Tergugat untuk cerai dengan Penggugat;

## 2. Saksi SI :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, pernikahannya dilakukan di Gereja, saat ini usia pernikahannya kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bekerja di toko, sedangkan Tergugat tidak/belum bekerja, sekarang Penggugat bekerja di perhotelan sedangkan Tergugat di pabrik di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek-cok masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/gaji kepada Penggugat sebagai istrinya, gajinya dipakai untuk kebutuhan Tergugat sendiri, sedangkan kebutuhan rumah tangga mereka dicukupi oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu saat ini Penggugat pulang ke rumah saudaranya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Putusan Nomor ....., halaman 6





- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, tetapi Tergugat tidak mau sampai akhirnya orang tua/keluarga Tergugat mengizinkan Tergugat untuk cerai dengan Penggugat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya atas perkara ini secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 (pasal

Putusan Nomor ....., halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-2 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama AC di Gereja Madiun pada tanggal ..... dan telah didaftarkan/dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. .... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (bukti P-3) sesuai dengan bunyi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul benih-benih ketidakcocokan yang mengakibatkan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, puncaknya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga gugatan cerai diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis hakim konstantir tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Putusan Nomor ....., halaman 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak pernah hadir dan/atau mengirimkan Kuasanya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau Kuasanya yang sah, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyanggah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ini adalah “beralasan” sebagaimana syarat untuk menjatuhkan putusan secara verstek (Pasal 125 HIR) ;

Putusan Nomor ....., halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, hal mana berdasarkan bukti surat P-1, P-5 dan P-6, diketahui kediaman Tergugat adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan No. .... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, diperoleh informasi bahwa benar telah terjadi pernikahan yang sah di hadapan pemuka Agama Kristen antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal .....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Putusan Nomor ....., halaman 10



disebutkan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi sama sekali, sehingga tidak jelas arah dan tujuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan dalam ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "jika suami melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pokok permasalahan adalah alasan perceraian apa yang dapat dikabulkan dalam perkara ini ? ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk alasan perceraian terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kaitan alasan perceraian untuk perkara ini adalah melihat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor ....., halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah dimaksud berbunyi :

(1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ;

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu ;

Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi KI dan saksi SI yang pada pokoknya

Putusan Nomor ....., halaman 12



menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di Gereja, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus sehingga kehidupan rumah tangganya mulai goyah bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumahnya, namun karena Penggugat ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya maka Penggugat balik lagi ke rumah mereka, dan setelah kembali ke rumah tersebut Penggugat mengira kehidupan rumah tangganya akan akur dan harmonis kembali ternyata pada kehidup[an berumah-tangga selanjutnya tetap saja Penggugat dan Tergugat tidak akur dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran, bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sampai akhirnya Penggugat kembali ke rumah orangtuanya;

Menimbang bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan dan sempat ada pertemuan dengan keluarga namun tidak berhasil antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah saling bertemu dan rapat keluarga untuk memediasi agar tidak terjadi perceraian antara keduanya namun Tergugat sendiri yang meminta cerai dan menyatakan dalam surat pernyataan bahwa ingin pisah dengan Penggugat, serta orang tua dari Tergugat juga sudah menyetujui keinginan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan maka tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud dan kehidupan mereka diharapkan menjadi lebih baik tidak pula terwujud, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Putusan Nomor ....., halaman 13



Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi :*“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya adalah menghindarkan sejauh-jauhnya dari perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling menopang sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik spriritual dan materil, dan hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Putusan Nomor ....., halaman 14





Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan batin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri maupun keluarga besar mereka nantinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga layak gugatan perceraian Penggugat ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang diminta oleh Penggugat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor satu Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka cukup jelas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. .... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala

Putusan Nomor ....., halaman 15



akibat hukumnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Bambang Priambodo, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. .... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan Nomor ....., halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, dinyatakan putus karena perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar catatan perkawinan;

5. Membebankan biaya Perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 oleh Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, AGUNG YULI NUGROHO, S.H., dan TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor ..... tanggal 29 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H., dan STEVEN PUTRA HAREFA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk, dibantu oleh ESTI SUMUNARING T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.

Ttd

STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

Putusan Nomor ....., halaman 17



Panitera Pengganti,

Ttd

ESTI SUMUNARING T., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan ATK	Rp	80.000,00
3.	Panggilan	Rp	80.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah.....Rp 260.000,00 (duaratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor ....., halaman 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)